

BAB VI

PENGATURAN SISTEM JARINGAN LALU LINTAS

6.1 Umum

Pengaturan sistem jaringan lalu lintas sebagai penunjang bagi terlaksananya sistem transportasi secara keseluruhan menghadapi persoalan yang rumit, disamping ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan kawasan dengan penyiapan infrastruktur transportasi yang memadai, ditambah pula dengan adanya keengganan dari masyarakat untuk menggunakan sarana angkutan umum sehingga pertumbuhan kendaraan pribadi di perkotaan sangatlah cepat yang tidak dapat diimbangi oleh pertumbuhan ruas jalan.

Menyadari hal tersebut maka pengaturan arah lalu lintas merupakan salah satu faktor pengaturan yang dapat dilakukan dengan maksud untuk menyeimbangkan beban arus lalu lintas secara lebih merata dan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas di masa mendatang.. Hal terpenting yang dipertimbangkan dalam pengaturan ini yaitu bahwa perubahan arah lalu lintas pada salah satu titik di dalam jaringan jalan akan berpengaruh pada jalan lainnya sehingga sedapat mungkin diusahakan perubahan tersebut telah mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin timbul.

6.2 Pengaturan Jaringan Lalu Lintas

Kawasan Malioboro yang dipandang sebagai suatu bagian dari sistem jaringan berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, perlu dilakukan pengaturan dikarenakan volume lalu lintas yang memasuki kawasan tersebut

sudah sangat tinggi sehingga pada semua ruas jalan di kawasan Malioboro derajat kejenuhannya sudah melampaui yang disyaratkan yaitu $> 0,75$. Untuk itu maka perlu dilakukan pengaturan terhadap sistem jaringan lalu lintas di kawasan tersebut, dimana pengaturan ini meliputi perbaikan di seluruh bagian yang termasuk sistem jaringan tersebut sehingga diharapkan pemecahan dari masalah lalu lintas dapat secara menyeluruh.

Pengaturan sistem jaringan di kawasan Malioboro dapat dibagi dalam dua macam pengaturan yaitu :

A. Pengaturan Umum

Maksud dari pengaturan umum adalah aturan yang diberlakukan pada semua waktu di kawasan tersebut.

Aturan-aturan yang diterapkan adalah :

1. Larangan untuk parkir di sepanjang jalan keluar dari kawasan Malioboro (Jl.Sosrowijayan, Perwakilan, Dagen, Suryatmajan dan Pajeksan). Aturan ini bertujuan untuk mengurangi hambatan samping yang tinggi di jalan tersebut.
2. Angkutan umum (Bus) diharuskan hanya berhenti di tempat yang telah ditentukan dan semua badan mobil harus masuk pada tempat pemberhentian.
3. Kendaraan dari jalan Perwakilan dilarang belok kanan guna menghindari *crossing* dengan kendaraan di jalan Mataram, karena simpang yang ada merupakan simpang tak bersinyal.

B. Pengaturan Khusus

Maksud pengaturan khusus adalah aturan yang diterapkan pada periode waktu tertentu di kawasan tersebut, dengan pertimbangan periode waktu tersebut merupakan periode tersibuk dan untuk *cycle time* tetap seperti semula.

Untuk pengaturan khusus ini periode waktu yang ditentukan adalah antara pukul 18.00 Wib sampai 22.00 Wib

Aturan-aturan yang diterapkan yaitu :

1. Pengaturan Arah Arus Lalulintas

Hal ini dipandang penting untuk dilakukan karena di kawasan Malioboro sangat sulit untuk dilakukan perubahan secara fisik jalan misalnya memperlebar ruas jalannya, sehingga dipandang pengaturan arah ini merupakan solusi untuk mengurangi derajat kejenuhan dan meningkatkan tingkat pelayanan. Pengaturan yang dimaksud adalah

- a. Arus kendaraan ringan (LV) dari jalan Abubakar Ali dilarang memasuki jalan Malioboro, tetapi terus ke jalan Pasar Kembang.
- b. Untuk sepeda motor dari arah jalan Abubakar Ali diperbolehkan belok kiri menuju jalan Malioboro.
- c. Pada jalan Pasar Kembang dibuat 2 arah yaitu yang kearah timur khusus sepeda motor dan boleh belok kanan ke Malioboro, sedang yang kearah barat untuk kendaraan ringan (LV) dan sepeda motor.
- d. Khusus untuk sarana angkutan umum massa (*Mass Rapid Transportation*) berupa bus umum pada jam-jam yang ditentukan tersebut diperkenankan untuk melintasi jalan Malioboro disamping

pertimbangan untuk melayani masyarakat yang membutuhkannya, juga untuk secara bertahap mendidik masyarakat supaya lebih mengutamakan penggunaan angkutan umum dibanding kendaraan pribadi. Hal ini perlu digalakkan di kota Yogyakarta agar perkembangan pertumbuhan kendaraan pribadi yang begitu tinggi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan yang mengakibatkan tidak berjalannya sistem transportasi secara baik dapat sedini mungkin diantisipasi dan dihindari.

- e. Dengan adanya pengaturan arah ini diestimasi terjadi bangkitan arus kendaraan sepeda motor yang memasuki kawasan Malioboro sebanyak 10%
 - f. Untuk mengatasi masalah parkir bagi kendaraan ringan (LV) maka dioptimalkan penggunaan taman parkir Abubakar Ali dan Beringharjo.
2. Pengaturan rambu
- a. Aturan rambu ini sangat penting karena berpengaruh bagi keberhasilan pengaturan arah yang direncanakan. Untuk itu maka rambu-rambu yang akan dipakai harus mempertimbangkan kejelasan maksud aturan, letak dan mudah dilihat pada situasi apapun.

Secara jelasnya pengaturan arah arus lalu lintas dan rambu yang dimaksud dapat dilihat pada lampiran 4. *→ lamp 4*

6.3 Analisis Pengaturan Sistem Jaringan Lalu Lintas

Dari pengaturan yang direncanakan maka diperlukan adanya analisis untuk mengetahui efektifitas pengaturan tersebut. Analisis yang dilakukan dapat dilihat

pada lampiran 2 . Untuk lebih jelasnya di bawah ini diperbandingkan antara analisis masa sekarang dengan analisis berdasar pengaturan yang direncanakan yaitu :

Tabel 6.1 Perbandingan analisis masa sekarang dengan analisis pengaturan.

Simpang / Segmen Jalan	Analisis Masa Sekarang			Analisis Pengaturan		
	DS	T.Pel	Tundaan/ Wk.temp (det)	DS	T.Pel	Tundaan/ Wk.temp (det)
Ps.Kembang-Abubakar Ali	0,82	D	37,57	0,530	C	16,450
Sosrowijayan-Malioboro	1,17	D	33	0,766	B	9,970
Perwakilan-Malioboro	1,07	C	22,5	0,707	B	9,299
Dagen-Malioboro	0,94	C	16,94	0,613	B	10,15
Suryatmajan-Malioboro- Pajeksan	0,86	B	14,41	0,590	B	9,750
Malioboro	1,11	-	91,08	0,62	-	63,36
Waktu tempuh keseluruhan	215,5 detik = 3,59 menit			118,979 detik = 1,98 menit		